



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Lintas PU, RT. 002, RW. 004, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SARTONO, SH.,MH., INDRA JAYA PUTRA, SH., AFRIZAL, SH, M. JEFRI SARAGIH, SH., JOSUA SITINJAK, SH., dan SERI VERANIKA MARBUN, SH. Para Advokat pada Law Office "SARTONO, SH.,MH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:001/A-ST/SKK/PDT-HB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 29/SK//I/2021 tanggal 8 Januari 2021, dalam hal ini disebut **Penggugat.**

MELAWAN

1. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Jalan Lintas PU, R.T 002 R.W 002 Kepenghuluan Teluk

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir,
dalam hal ini disebut **Tergugat**;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Sawit,
Alamat Jalan Lintas PU, RT.002, RW.004, Kepenghuluan
Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan
Hilir-Riau, dalam hal ini disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 18 Januari 2021, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/A-ST/SKK/PDT-HB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 29/SK//I/2021 tanggal 8 Januari 2021, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan sidang pertama Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj untuk sidang tanggal 10 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang tercantum dalam alamat Tergugat, Juru Sita menyatakan sesuai berita acara relas tanggal 29 Januari 2021 tidak bertemu dengan Tergugat lalu disampaikan kepada Sekretaris Desa Suka Maju dan menyatakan Tergugat tidak pernah berdomisili dialamat tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada sidang kedua tanggal 17 Februari 2021 telah memberi kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya untuk mencari alamat Tergugat yang baru, dan Penggugat/ kuasanya memberikan alamat yang baru yaitu **Jalan Lintas PU, R.T 002 R.W 002 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;**

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat sesuai dengan alamat yang baru, namun berdasarkan relas panggilan Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 25 Februari 2021 untuk sidang tanggal tanggal 03 Maret 2021, dan menurut berita acara relas tersebut menyatakan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat lalu disampaikan kepada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan menyatakan Tergugat tidak pernah berdomisili dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya ditunjuk berita acara persidangan, yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap pihak dalam perkara ini adalah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/A-ST/SKK/PDT-HB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 29/SK//I/2021 tanggal 8 Januari 2021, telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian HakimMajelis menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 2 Februari 2021 untuk sidang tanggal 10 Februari 2021, dan relas pangilan Tergugat nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 25 Februari 2021 untuk sidang tanggal 03 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil sebagaimana dalam alamatnya, berita acara relass tersebut menyatakan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan disampaikan kepada Aparat Desa yang menyatakan Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa tiap pemeriksaan perkara pihak-pihak berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa proses persidangan dalam perkara yang mengandung sengketa sesuai dengan *asas due process of law*, para pihak dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relass Tergugat, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya untuk mencari alamat Tergugat, dan kuasa Hukum Tergugat telah merubah dengan alamat Tergugat yang baru, namun Juru Sita menyatakan Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggal pokok maupun tempat tinggal riil Tergugat sebagai dasar untuk memanggil Tergugat, Penggugat melalui kuasanya juga telah diberi kesempatan yang cukup untuk mencari alamat Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alamat atau tempat tinggal Tergugat mengandung cacat/ tidak jelas (*abscuur*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).)

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Tirmizi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pengaji, L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adam Wahid Pengaji, L.C.,M.S.I.

Tirmizi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera,

ttd

Helmi Cendra, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp	1.350.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai :	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp	1.450.000,00

(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan no: 57/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)